



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OL'HRAGA**  
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045  
Tondano 95617



**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : 421.9 / 770 / III - 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) " GMIM I " Kanonang.  
Nama Ketua : ANNE DJEINI RATU  
Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan  
Kab.Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Setiap tiga bulan sekali .
2. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / Yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD TK " GMIM I " Kanonang berlaku mulai tanggal 3 Maret 2016 Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano  
Pada Tanggal : 6 Maret 2016

Kepala Dinas,



**Drs. JEMMY P.H. MARAMIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580606 198503 1 027